

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum adalah Indonesia sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Maka sudah barang tentu apapun yang menyangkut mengenai kepentingan perseorangan atau golongan yang notabnya berhubungan Hak Asasi Manusia pun juga diatur. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa: Pengembangan hukum acara pidana di tingkat nasional adalah untuk memastikan bahwa individu menghormati hak dan kewajiban mereka dan memajukan kesejahteraan mereka. Pendekatan penuntutan pelaku kejahatan dan pembelaan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hukum dan ketertiban, serta nilai-nilai lain dalam penyelenggaraan menurut UUD 1945, peraturan perundang-undangan negara.

Hak yang sangat mendasar serta melekat kepada manusia adalah guna terbebas dari segala ancaman terhadap keselamatannya. Oleh karena itu, hak-hak ini harus dilindungi secara hukum karena merupakan hak asasi manusia. Maka ketika hak ini diberikan, masyarakat merasa harkat dan martabatnya lebih dihargai dan menjadi lebih mandiri dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum. Karena jika hukum yang menjadi dasar hukum itu terletak dalam maksud serta tujuan penegakan hukum itu sendiri, sehingga cita-cita pandangan bernegara tentang kehidupan serta penegakan hukum sendiri terus berhasil dalam mencapai hasil yang diinginkan. Penegakan hukum dan peradilan pidana saling terkait erat. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menetapkan perkara pidana. Yang mana salah satu unsur penting dalam setiap sistem peradilan pidana adalah pertanyaan tentang bukti (Bakhri, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan, hal. 16, 2012). Maka untuk menentukan tersangka diperlukan 2 alat bukti kemudian barulah tersangka dihadapkan oleh jaksa ke persidangan.

Agar hakim dapat memutuskan salah tidaknya perbuatan dan menghukum terdakwa, harus ada bukti yang jelas. atau apakah itu benar-benar dapat memutuskan dengan penuh tanggung jawab. Karena faktor penting disini adalah alat bukti yang tidak dapat dipisahkan ketika mencoba membuktikan tersangka dalam perkara pidana, selain itu menurut Pasal 1 (14) KUHAP, tersangka adalah orang yang harus dicurigai pada saat pembuktian. tersangka dalam kasus pidana. kejahatan dengan bukti yang timbul dari perilaku atau keadaannya. , tersangka belum tentu bersalah. Hal ini mengacu pada UU Acara Pidana no. 8, 1981. *"Setiap orang yang disangka ditangkap, dipenjarakan, dituntut dan/atau dituntut harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya di pengadilan dan harus diberi kekuatan hukum tetap."* Demikianlah penjelasan secara umum huruf C angka 3. Rangkaian acara yang dikenal dengan KUHAP diperlukan untuk menetapkan suatu putusan untuk menetapkan pidana atau putusan lain terhadap seseorang yang bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana tidak dapat berfungsi dalam konteks ini tanpa norma-norma acara tertentu.

memang hukum acara pidana singkatnya dianggap digunakan untuk menjalankan hukum pidana. Konsekuensinya, aparat penegak hukum di semua tingkatan dilarang menegakkan hukum secara sewenang-wenang. Langkah-langkah yang digariskan dalam hukum acara pidana diikuti selama proses penegakan hukum. Sejak permulaan "Status seseorang sebagai tersangka tidak dapat ditentukan pada tahap penyidikan kecuali ada "bukti yang cukup". Tindakan ini harus diselesaikan dengan hati-hati karena sangat penting. Pasal 1 ayat 10 KUHAP mengatur hal ini dan berbunyi: "Tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya diduga telah melakukan suatu tindak pidana." Selain itu, Pasal 1 ayat (20) mengatur bahwa "dalam hal terdapat cukup bukti untuk mendukung penyidikan, penuntutan atau peradilan, penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan sementara terhadap tersangka atau terdakwa". Dalam kedua pasal tersebut, kata "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" digunakan untuk menjelaskan pentingnya bukti dalam mengidentifikasi tersangka. Ketika kriteria "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" tidak terpenuhi, seseorang tidak mungkin ditetapkan sebagai tersangka, dan penyelidikan harus dihentikan.

Sehingga dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk membela hak asasi tersangka.

Di dalam Pasal 6 ayat (2) tahun 2009, Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan :

“Tidak seorang pun bisa dipidana karena suatu kejahatan, kecuali hakim memutuskan lain karena pembuktian hukum berpandangan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwa atas dirinya”.

Bahkan selain itu juga, peraturan tersebut juga diperkuat di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa :

“Jika tidak ada setidaknya dua alat bukti yang kuat yang menunjukkan kepada hakim bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwa melakukannya, hakim tidak dapat menghukum pelaku.

Dalam paparan dari dua aturan tersebut maka alat bukti pun bisa dibilang sebagai pusaka dalam menetapkan, serta memutus terdakwa setiap kali seseorang melakukan kejahatan. Jadi dalam Pasal 183 tersebut di atas hal itu dimaksudkan guna menjamin seseorang menghormati kebenaran, keadilan serta kepastian hukum. Sehingga terkait Pasal 183 KUHAP ini juga menjelaskan menyoroti bagaimana undang-undang memberlakukan sistem pembuktian negatif atau teori pembuktian pada negara Indonesia. Jadi sistem pembuktian negatif ini merupakan teori pembuktian antara menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut *conviction intime* yang merupakan keseimbangan antara dua sistem yang saling bertolak belakang (Harahap Y. M., 2012). Dengan kata lain, hakim hanya dapat menemukan seseorang bersalah atas suatu kejahatan jika dia memikirkannya dan bukti yang mendukung keyakinan itu sah dan dapat diterima.

Pasal 184 (4) KUHAP menyatakan bahwa "kesaksian terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, tetapi harus ada bukti lain". Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan terdakwa bukanlah bukti mutlak atau bukti yang tidak dapat disangkal. Terdakwa tidak harus mematuhi hukum sebelum bersaksi, bersumpah atau mengaku. Hal ini juga mengacu pada asas tidak bersalah,

dimana tersangka atau terdakwa tidak boleh diam, menjawab pertanyaan atau membuat pernyataan yang dapat memberatkan atau mencederai diri sendiri. (Anatomi Muliawan, 2010).

Dalam bidang kejahatan, tujuan pembuktian bukanlah untuk mengejar pelaku kejahatan, melainkan untuk mencari, menemukan atau setidaknya memperoleh kebenaran-kebenaran yang penting. Karena salah satu cara hakim melindungi, menemukan, dan menentukan kebenaran materil dalam proses peradilan pidana adalah melalui penggunaan alat bukti secara aktif dalam proses pembuktian praperadilan untuk menetapkan suatu tindak pidana. (Dr. H. Achmad Sulchan, 2021). Menurut § 184 (1) KUHP, alat bukti sekurang-kurangnya harus mengandung informasi sebagai berikut:

1. Kesaksian para saksi
2. Informasi dari para ahli
3. Surat
4. Saran
5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, kesaksian terdakwa merupakan bukti dari putusan akhir. Artinya bukti terdakwa bisa diperoleh ketika didapatkannya bukti lain. Namun, hal ini bertolak belakang dengan fakta di masyarakat bahwa keterangan terdakwa seringkali digunakan bersamaan dengan keterangan saksi sebagai tujuan pertama aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dalam perkara pidana (Natsir, 2013). Kesaksian dari terdakwa digunakan sebagai alat bukti juga harus berupa keterangan yang diberikan di pengadilan, bukan keterangan yang diungkapkan tersangka atau terdakwa dalam tahap pemeriksaan penyidikan.

Kemudian terkait dengan alat bukti ini kita juga masih ingat terkait dengan masalah di tahun 2016 terkait dengan kasus yang dialami oleh Jesisica Kumala Wongso terkait kopi sianida pembunuhan yang divonis 20 tahun penjara, yang mana di dalam artikel yang ditulis oleh Adam Bastian Mardhatilah, Ahmad Mahyani dikatakan hakim memutus kasus tersebut didasarkan kepada bukti tidak langsung. Pada saat yang sama, non-bukti bukanlah alat bukti yang sah menurut § 184 (1) KUHP. Prof. Profesor Hukum Pidana Universitas Gajah Mada Edward

Omar Sharif Hiariej mengatakan *IN CRIMINALIBUS PROBANTIONES BEDENT ESSE CLARIORES* "Dalam kasus pidana bukti harus lebih terang dari cahaya" .Artinya jangan sampai di dalam perkara pidana ketika memutuskan perkara cuman mempersangkakan suatu hal (*prejudise*). Apalagi menyakut kasus pembunuhan yang itu memerlukan berbagai alat bukti guna mengungkap apakah peristiwa itu merupakan tindakan pidana atau bukan serta memberikan keyakinan kepada hakim untuk memberikan dasar keputusannya. Sebab suatu alat bukti itu mempunyai relevansi dengan alat bukti lainnya yang mana ini juga menentukan terkait tersangka tindak pidana. Disisi lain juga pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisi pembuktian atau usaha untuk memperoleh keterangan melalui alat bukti untuk memperoleh kepastian yang benar tidaknya tindak pidana yang didakwakan serta untuk mengetahui apakah terdakwa bersalah. Menurut (Muh. Arief Syahrani, 2019) mengatakan bukti yang sah dari esensinya adalah sebuah metode penentuan sifat atau kenyataan yang didapatkan dengan cara yang baik dengan menggunakan alasan yang rasional sehubungan dengan fakta masa lalu yang tidak jelas berhubungan dengan suatu perkara pidana.

Pembuktian memiliki kontribusi yang begitu penting dalam proses pengadilan sebab dengan alat bukti hanya dengan menunjukkan kejahatan seseorang dapat menentukan nasib terdakwa dipidana atas suatu kejahatan. Karena pembuktian disini memberikan pedoman tentang tata cara pembuktian kesalahan seorang terdakwa, bahkan pembuktian juga mengatur tentang bukti hukum yang dapat diandalkan yang dapat digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Penulis akan melakukan penelitian tambahan setelah menyusun artikel ini dan memasukkannya ke dalam tugas akhir dengan judul. **“Peranan Alat Bukti Pidana Dalam Penentuan Tersangka Perkara Tindak Pidana Pembunuhan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas::

1. Bagaimana peranan alat bukti dalam penentuan tersangka tindak pidana pembunuhan?

2. Bagaimana efektifitas Pasal 184 KUHAP dalam penentuan tersangka tindak pidana pembunuhan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: :

1. Untuk mengetahui peranan alat bukti dalam penentuan tersangka tindak pidana pembunuhan
2. Untuk mengetahui efektifitas Pasal 184 KUHAP dalam penentuan tersangka tindak pidana pembunuhan

Penulis bertujuan untuk menyoroti keuntungan tertentu yang dihasilkan dari tujuan yang disebutkan di atas. Keuntungan dipisahkan menjadi dua kategori: keuntungan teoritis dan keuntungan operasional. Ini adalah keuntungannya::

A. Manfaat Teoritis

1. Penulis mengharapkan penelitian ini menghasilkan keahlian dan pengetahuan, serta informasi apa adanya. alat bukti, pembuktian, dan tersangka
2. Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan penulis, dan diharapkan penulisan ini dapat menginformasikan kepada pembaca tentang bagaimana alat bukti digunakan untuk mengidentifikasi tersangka tindak pidana.

B. Manfaat Praktis

1. Menanggapi masalah yang diangkat penulis untuk diteliti
2. Tentunya selain penulis, penelitian ini dapat membantu pembaca dengan memberikan informasi apapun mengenai peranan alat bukti dalam penentuan tersangka tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan atau informasi kepada masyarakat tentang kejahatan, khususnya kejahatan, selain untuk

memenuhi persyaratan kelulusan untuk menempuh pendidikan sarjana dan memperoleh gelar sarjana hukum mengenai alat bukti di dalam hukum pidana yang sekarang ini dalam hal pembuktian sering mengabaikan alat bukti.

2. Bagi Masyarakat

Penerbitan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mengetahui bahwa alat bukti mempunyai kedudukan yang penting dalam

